

**PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI: A PRELIMINARY STUDY**

Virginasari Wini Elkagiani ¹⁾; Puji Wibowo ²⁾

1) 1302170066.virginasari@gmail.com, Setjen Kementerian Dalam Negeri

2) puji.wibowo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

*email korespondensi

Abstract

The regional authority to manage its own finances often results in acts of abuse of authority that lead to corruption. There is a possibility caused by the quality of local government financial statements disclosures is not yet good. This study aims to examine the relationship between the local government financial statements disclosure level with the corruption perception index. The research population used in this study were cities that were surveyed for corruption perceptions in 2015 and 2017, which are: Medan; Padang; Pekanbaru; Bandung; Semarang; Surabaya; Pontianak; Banjarmasin; Balikpapan; Manado; and Makassar. The results of this study show that regions with a low corruption index tend to have high levels of disclosure. This happens because the public is not always be able to monitor the behavior of government officials and there is a possibility that the financial statements are modified by some unscrupulous individuals to make it get unqualified opinion

Keywords : *corruption perception index, local government financial report*

Abstrak

Kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri sering kali menimbulkan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada korupsi. Ada kemungkinan hal tersebut disebabkan karena kualitas pengungkapan laporan keuangan daerah yang belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan indeks persepsi korupsi. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kota-kota yang menjadi survei persepsi korupsi tahun 2015 dan 2017, yaitu: Medan; Padang; Pekanbaru; Bandung; Semarang; Surabaya; Pontianak; Banjarmasin; Balikpapan; Manado; dan Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi rendah cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak selalu bisa mengawasi perilaku pejabat pemerintah dan ada kemungkinan laporan keuangan dimodifikasi oleh oknum agar mendapat opini wajar.

Kata Kunci : *indeks persepsi korupsi, laporan keuangan pemerintah daerah*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak bagi pemerintah lokal untuk mengelola daerahnya sesuai undang-undang yang berlaku. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mencari sumber daya berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang utamanya bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha dan membangun berbagai infrastruktur guna menunjang kegiatan ekonomi (Syaukani, et al. 2003:174).

Kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri sering kali menimbulkan tindakan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dari sejumlah oknum. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tahun 2016 terdapat 15 perkara tindak pidana korupsi di daerah, kemudian naik menjadi 53 perkara pada 2017, lalu naik lagi menjadi 114 perkara pada tahun 2018. Secara keseluruhan, kasus korupsi di daerah meningkat 660% dari tahun 2016 hingga tahun 2018.

Masalah lain dari pengelolaan keuangan daerah adalah kualitas LKPD yang belum sepenuhnya baik meskipun telah banyak pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Meskipun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengharuskan setiap instansi untuk melakukan pengungkapan lengkap (*full disclosure*), namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Handayani (2015) menyatakan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD pada awal penerapan basis akrual adalah 36,80%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan LKPD belum menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Menurut teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) masalah yang sering muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan pada *agent* adalah informasi yang asimetris. Dalam lingkup pemerintahan daerah, pemerintah, sebagai *agent*, dipandang memiliki informasi yang lebih banyak dibanding masyarakat, sebagai *principal*, sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak menguntungkan masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan secara lengkap membantu masyarakat dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengungkapan seharusnya mampu meminimalkan tindakan fraud seperti tindak pidana korupsi.

Senada dengan hal tersebut, Rini dan Sarah (2014) mengungkapkan bahwa terdapat sedikit keterkaitan antara tingkat pengungkapan LKPD dan tingkat korupsi. Dalam penelitian tersebut ditemukan sebanyak 54% daerah yang terindikasi tindak pidana korupsi memiliki skor tingkat pengungkapan yang rendah. Dalam studinya, Rini dan Sarah (2014) mengamati opini audit BPK dan kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap selama periode 2008-2012 atau sebelum basis akrual diterapkan. Sementara itu, dalam penelitian ini kasus korupsi ditunjukkan dengan suatu indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dalam kurun waktu 2015 dan 2017 atau pada masa basis akrual diimplementasikan.

Pada dasarnya korupsi masih menjadi masalah besar, bukan hanya di tingkat daerah dan nasional, melainkan di kancan internasional. Kritik terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang korup senantiasa terlontar dari berbagai kalangan masyarakat. *Transparency International* (TI) misalnya menyampaikan kritik dengan melakukan pemeringkatan tingkat korupsi di berbagai negara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Menurut laman resmi TI, IPK merupakan skor atas persepsi masyarakat terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Data persepsi tersebut diperoleh melalui survei kepada masyarakat yang pernah berhubungan dengan sistem birokrasi pemerintahan. IPK telah digunakan secara global untuk menilai keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu negara sejak tahun 1995. Kantor perwakilan *Transparency International* di Indonesia mulai menerapkan penilaian serupa untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah sejak tahun 2004.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah melakukan studi pendahuluan mengenai hubungan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan indeks persepsi korupsi. Studi ini diharapkan menjadi salah satu langkah awal dalam pengembangan riset akuntansi pemerintah daerah yang dikoneksikan dengan tingkat korupsi.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontrak antara *principals* dan *agents*. *Principals* adalah pihak yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agents*. Sebagai pihak yang diberi amanah, *agent* harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada *principal*. Akan tetapi, *agent* tidak akan selalu bertindak dengan baik untuk kepentingan *principals*. Akibatnya timbul biaya keagenan yang meliputi: *monitoring cost* yang ditanggung *principal*; *bonding cost* yang ditanggung *agent*; dan *residual loss*.

Pemerintah merupakan *agents* dan masyarakat merupakan *principals* dalam organisasi publik di daerah. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah dipandang bertindak bagi kepentingan mereka sendiri serta tidak dapat dipercaya bertindak sebaiknya untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga memiliki akses langsung ke berbagai informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik

mengenai keuangan daerah dibandingkan dengan masyarakat. Adanya informasi tidak simetris ini memungkinkan pemerintah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan pada organisasi publik. Pendekatan teori keagenan sangat penting dalam menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik erat kaitannya dengan masalah informasi asimetris, *moral hazard*, dan *adverse selection*. Menurut Gilardi (2001), *adverse selection* terjadi ketika *principals* tidak yakin telah memilih *agents* dengan keahlian dan preferensi yang tepat, sedangkan *moral hazard* terjadi ketika *principals* tidak dapat memantau seluruh kegiatan *agents*.

Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain harus dapat dipahami oleh semua pengguna, LKPD juga harus disertai dengan pengungkapan yang memadai. Standar Akuntansi Pemerintah mengharuskan informasi keuangan diungkapkan secara lengkap sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*) yang artinya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna harus tersaji secara lengkap dalam laporan keuangan.

Perlu ditekankan bahwa pengungkapan penuh hanya mengungkapkan hal-hal yang secara signifikan akan mempengaruhi opini pengguna laporan keuangan. Mengungkapkan hal-hal yang tidak diperlukan pengguna laporan keuangan akan mengaburkan informasi-informasi penting yang berguna bagi pengambilan keputusan.

Priharjanto dan Wardani (2016) membedakan pengungkapan laporan keuangan menjadi dua macam yaitu pengungkapan wajib (*mandatory*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang harus dilakukan oleh suatu entitas karena telah diatur dalam suatu ketentuan. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diharuskan oleh suatu ketentuan. Entitas melakukan pengungkapan atas dasar keinginan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna laporan keuangan. Susanto dan Meiryani (2019) membagi pengungkapan menjadi tiga tingkatan, yaitu pengungkapan cukup, wajar, dan penuh. Di dalam penelitian ini, pengungkapan yang dibahas adalah pengungkapan bersifat wajib sesuai amanat SAP pada tingkatan yang wajar.

Teori Korupsi

Terminologi korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus* atau *corruption*. Istilah *corruptus* artinya berubah dari kondisi adil, benar dan jujur. *Corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, memutar balik, dan menyogok. Singleton T.W dan Singleton A.J. (2010) mengemukakan bahwa korupsi merupakan tindakan kerja sama antara orang dalam organisasi dengan orang di luar organisasi. Mereka juga menjabarkan korupsi ke dalam tiga subkategori: konflik kepentingan, suap, dan gratifikasi ilegal. Konflik kepentingan terjadi karena manajemen maupun pegawai memiliki kepentingan ekonomi yang dirahasiakan yang dapat merugikan organisasi. Suap merupakan pemberian, penerimaan, dan permintaan dalam bentuk apa pun untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan. Sementara gratifikasi ilegal merupakan tindakan mirip suap, namun tanpa niat untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan.

Ackerman (1997) mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan jabatan dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, korupsi adalah penggunaan jabatan, pangkat, dan status oleh pegawai untuk keuntungan pribadinya. Contoh perilaku korup mencakup: penyuapan, pemerasan, penipuan, penggelapan, nepotisme, kronisme, pemanfaatan barang publik untuk keperluan pribadi, dan *influence peddling*. Penipuan dan penggelapan dapat dilakukan seorang diri tanpa bantuan pihak lain. Sementara tindakan lainnya melibatkan dua pihak, yaitu pemberi dan penerima kesepakatan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut merumuskan korupsi dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi serta merinci sanksi-sanksi yang dapat dikenakan. Secara singkat, pasal-pasal tersebut mendefinisikan korupsi sebagai berikut: (i) tindakan yang merugikan keuangan negara; (ii) suap-menyuap; (iii) penggelapan dalam jabatan; (iv) pemerasan; (v) perbuatan curang; (vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (vii) gratifikasi.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Tindakan korupsi mencakup: suap, pemerasan, penggelapan, benturan kepentingan, gratifikasi, dan perbuatan curang. Tindakan-tindakan yang menghalangi penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan kasus korupsi juga merupakan perbuatan korup.

Selama bertahun-tahun para ahli telah melakukan studi mengenai faktor-faktor penyebab korupsi untuk dapat memutus mata rantai korupsi. Para ahli berpendapat bahwa korupsi tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi disebabkan karena adanya beberapa faktor yang saling berkaitan.

Singleton T.W dan Singleton A.J. (2010) mengemukakan bahwa korupsi merupakan tindakan kerja sama antara orang dalam organisasi dengan orang di luar organisasi. Ackerman (1997) mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan jabatan dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadi.

Cressey (1953) mengemukakan *fraud triangle theory*. Menurut teori ini, tindakan *fraud*, seperti halnya korupsi, terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Adanya tekanan kebutuhan ataupun gaya hidup, kesempatan aksinya tidak diketahui orang lain, serta pemikiran bahwa tindakannya merupakan sesuatu yang rasional untuk dilakukan akan mendasari terjadinya tindakan *fraud*.

Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan *fraud triangle theory* menjadi *fraud diamond theory*. Teori ini menambahkan komponen kemampuan (*capability*) yang berarti seseorang harus cukup pandai dan memahami sistem yang ada guna memperbesar kemungkinan keberhasilannya dalam melakukan *fraud*. Sementara itu, Jack Bologna mengemukakan *GONE theory* pada tahun 1993. Bologna dalam Isgiyata, Indiyani, dan Budiyni (2018) menyatakan bahwa korupsi disebabkan karena keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan hukuman yang ringan (*expose*).

Dikutip dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, menurut studi awal Penelitian Pola Korupsi Daerah yang dilakukan Tim Penelitian Universitas Indonesia, pola korupsi di daerah dapat dipetakan sebagai berikut: (1) berkaitan dengan perizinan terdiri dari sektor pertambangan dan migas, kehutanan, tata ruang dan pertanahan (2) berkaitan dengan fungsi DPRD (3) berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (4) berkaitan dengan promosi, mutasi, dan suap jabatan (5) berkaitan dengan dana desa.

Hasil Penelitian Terdahulu

Agyei-Mensah (2017) melakukan studi guna menguji hubungan antara perusahaan milik pemerintah, tingkat korupsi dan tingkat pengungkapan atas informasi berwawasan ke depan. Penelitian tersebut memakai 174 data laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Ghana dan Botswana pada tahun 2011—2013. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan *Transparency International*, Botswana merupakan negara dengan tingkat korupsi rendah, sedangkan Ghana merupakan negara terkorup di Benua Afrika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Botswana mengungkapkan lebih banyak informasi berwawasan ke depan dibandingkan Ghana. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di negara dengan tingkat korupsi rendah mengungkapkan lebih banyak informasi

berwawasan ke depan daripada perusahaan-perusahaan di negara dengan tingkat korupsi tinggi.

Sementara itu, Mazzi et al. (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi dan budaya terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib terkait goodwill. Penelitian ini menggunakan 779 data dari 222 perusahaan-perusahaan di Eropa. Tingkat korupsi diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi, sedangkan nilai-nilai kebudayaan diukur dengan dimensi kebudayaan Schwartz. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara tingkat kepatuhan pengungkapan wajib terkait goodwill dan Indeks Persepsi Korupsi. Perusahaan-perusahaan yang berada di negara dengan Indeks Persepsi Korupsi tinggi memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait *goodwill*.

Penelitian Agyei-Mensah (2017) dan Mazzi et al. (2017) pada prinsipnya mencoba melihat keterkaitan tingkat korupsi yang ditunjukkan dengan indeks persepsi korupsi dengan keterbukaan informasi pada entitas yang berbentuk korporasi. Hasil studi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara dua variabel dimaksud. Sementara itu, penelitian ini mencoba melihat kembali keterkaitan indeks persepsi korupsi dengan tingkat keterbukaan informasi keuangan namun pada entitas yang berbeda dengan institusi swasta, yaitu entitas pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sugiyono, 2012: 50). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dimana penulis mempelajari buku literatur, artikel, tugas akhir, serta berbagai peraturan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai topik yang diteliti dan wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara daring dengan narasumber untuk memperoleh pandangan narasumber mengenai topik yang dipilih.

Penulis menganalisis tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara membandingkan item-item yang diungkapkan dalam LKPD dengan item-item yang seharusnya diungkapkan menurut SAP. Data Indeks Persepsi Korupsi penulis dapatkan dari Laporan Hasil Survei Persepsi Korupsi yang dipublikasikan oleh *Transparency International-Indonesia*. Sampel penelitian terdiri dari 11 kota yang menjadi objek survei persepsi korupsi yang dilakukan oleh *Transparency International* pada tahun 2015 dan 2017, sehingga secara keseluruhan terdapat 22 observasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata tingkat pengungkapan LKPD di 22 objek penelitian adalah 62,84%. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan pada tingkat pengungkapan tahun 2015 dan 2017, dilakukan uji beda rata-rata dengan aplikasi SPSS. Apabila nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan. Sebaliknya, apabila nilai sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan signifikan.

Hasil *Lavene's Test* menunjukkan nilai sig. 0,086. Karena nilai sig. lebih dari 0,05, diasumsikan tidak terdapat perbedaan varians antara tingkat pengungkapan tahun 2015 dan 2017. Hasil pengujian *T-test for Equality of Means* menunjukkan nilai sig. (2-tailed) 0,513. Karena nilai sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata sebesar 1,56182 antara tingkat pengungkapan tahun 2015 dan 2017 bersifat tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berupaya maksimal untuk memperbaiki tingkat pengungkapan LKPD.

Gambar 1. Pengungkapan LK dan Jumlah Penduduk




Sumber: Hasil olahan penulis (2020)

Gambar 1 menunjukkan perbandingan tingkat pengungkapan LKPD sesuai dengan tingkat populasi. Daerah dengan jumlah penduduk sedikit cenderung memiliki tingkat pengungkapan rendah. Sebanyak 7 dari 12 (58%) objek penelitian yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dari rata-rata 1.392.488 jiwa juga memiliki tingkat pengungkapan LKPD yang lebih rendah dari rata-rata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hilmi dan Martani (2012), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Jumlah penduduk memiliki kaitan erat dengan belanja pemerintah. Semakin sedikit jumlah penduduk, semakin sedikit kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi melalui kegiatan belanja pemerintah. Setiap belanja yang dilakukan pemerintah diperlukan pertanggungjawaban penggunaan dana yang salah satunya dilakukan melalui laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin sedikit belanja yang dilakukan oleh pemerintah, semakin sedikit informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

Gambar 2. Pengungkapan LK dan PDRB Riil




Sumber: Hasil olahan penulis (2020)

Selanjutnya, Gambar 2 menyajikan perbandingan tingkat pengungkapan LKPD sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Daerah yang memiliki kekuatan ekonomi kecil cenderung memiliki tingkat pengungkapan rendah. Dalam penelitian, ditemukan sebanyak 7 dari 13 (54%) objek penelitian yang memiliki PDRB Riil lebih sedikit dari rata-rata 98.477 M juga memiliki tingkat pengungkapan yang lebih rendah dari rata-rata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan daerah, yang diprosikan dengan PDRB, berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Sesuai teori keagenan, pemerintah (agent) harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat (*principal*) baik ketika menerima dana maupun ketika menggunakan dana. Karena itu, semakin banyak pengeluaran konsumsi pemerintah, semakin banyak pula item-item yang harus diungkapkan pemerintah dalam laporan keuangan.


Gambar 3. Pengungkapan LK dan Tingkat Kemandirian



Sumber: Hasil olahan penulis (2020)

Gambar 3 memberikan ilustrasi perbandingan tingkat pengungkapan LKPD sesuai dengan tingkat kemandirian kota. Daerah yang memiliki rasio kemandirian tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi. Sebanyak 6 dari 11 (54%) objek penelitian yang memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi dari rata-rata 32%, memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) bahwa pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian tinggi, akan mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan sebagai wujud akuntabilitas penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat.


Gambar 4. Pengungkapan LK dan Opini Audit



Sumber: Hasil olahan penulis (2020)

Gambar 4 memberikan informasi mengenai tingkat pengungkapan LKP dan opini audit. Daerah yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian cenderung memiliki tingkat pengungkapan LKPD tinggi. Sebanyak 10 dari 17 objek penelitian yang mendapat opini WTP memiliki tingkat pengungkapan lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2015) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh positif dengan opini audit laporan keuangan.

Gambar 5. Pengungkapan LK dan Temuan Audit



Sumber: Hasil olahan penulis (2020)

Lebih lanjut di dalam Gambar 5, diperoleh gambaran mengenai tingkat pengungkapan LKP dan temuan audit SPI. Daerah yang memiliki banyak temuan audit SPI cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi. Sebanyak 5 dari 9 (55%) objek penelitian yang memiliki jumlah temuan audit SPI lebih banyak dari rata-rata 9 temuan, memiliki tingkat pengungkapan

yang lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sari et al. (2015) yang menunjukkan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Temuan penelitian terkait hasil audit tersebut mengonfirmasi pernyataan dari teori keagenan bahwa informasi asimetris menghasilkan biaya keagenan berupa *monitoring cost* yang secara spesifik berupa biaya melakukan kegiatan audit. Kegiatan audit yang dikeluarkan berdampak positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Oleh karena itu, kegiatan audit dapat digunakan sebagai sarana mengurangi informasi asimetris antara masyarakat dan pemerintah.

Analisis Indeks Persepsi Korupsi


Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat korupsi yang dilakukan dengan survei persepsi korupsi kepada masyarakat. Indeks Persepsi Korupsi diberi skor 0—100, dimana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.

Dari laporan hasil Survei Persepsi Korupsi yang dipublikasikan oleh *Transparency International Indonesia*, diketahui seluruh kota yang menjadi objek Survei Persepsi Korupsi tahun 2015 dan 2017 memiliki Indeks Persepsi Korupsi lebih tinggi dari Indeks Persepsi Korupsi yang dicapai Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kota objek survei persepsi korupsi memiliki tingkat korupsi yang lebih bersih dibandingkan dengan keseluruhan pemerintahan di Indonesia.

Rata-rata IPK pada 22 objek penelitian adalah 57,00. Untuk mengetahui apakah terdapat perubahan yang signifikan antara Indeks Persepsi Korupsi sebelas kota tahun 2015 dan 2017, pengujian beda rata-rata dilakukan pada data yang telah dikumpulkan. Hasil *Lavene’s Test for Equality Variances* menunjukkan nilai sig. 0,527. Karena nilai sig. lebih dari 0,05, diasumsikan tidak ada perbedaan varians. Kemudian pada pengujian *T-test for Equality of Means* menunjukkan nilai sig. (2-tailed) 0,182. Karena nilai sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan.

Dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan menandakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi belum mampu mengurangi tingkat korupsi di daerahnya yang diwaliki dengan indikator persepsi korupsi.

Gambar 6. IPK dan Temuan Audit terkait Ketidakpatuhan




Sumber: Hasil olahan penulis (2020)

Gambar 6 menggambarkan perbandingan IPK sesuai dengan jumlah temuan audit kepatuhan pada daerah yang menjadi objek penelitian. Daerah yang memiliki sedikit temuan audit kepatuhan cenderung memiliki Indeks Persepsi Korupsi tinggi. Sebanyak 9 dari 12 (75%) objek penelitian yang memiliki temuan audit atas kepatuhan lebih sedikit dari rata-rata 7 temuan, memiliki Indeks Persepsi Korupsi lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Damiati (2017) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh pada tingkat korupsi.

Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan dan IPK

Hubungan pengungkapan laporan keuangan dan tingkat IPK pada 11 kota diilustrasikan dalam Gambar 7 di bawah ini.

Gambar 7. Pengungkapan LK dan IPK



Sumber: Hasil olahan penulis (2020)

Daerah yang memiliki IPK rendah justru cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi. Dengan kata lain, mayoritas daerah dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi. Sebanyak 5 dari 8 (63%) objek penelitian yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi lebih rendah dari rata-rata 57,00, memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dari rata-rata 62,84%.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori keagenan. Birokrat yang memiliki kecenderungan untuk memperoleh keuntungan pribadi biasanya diwujudkan dalam bentuk transparansi laporan keuangan yang rendah. Angka persepsi korupsi yang rendah pada saat pengungkapan laporan keuangan tinggi bisa jadi disebabkan oleh adanya upaya pencitraan dari pemerintah daerah. Kota yang dipersepsikan memiliki tingkat korupsi tinggi akan berusaha menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi melalui pengungkapan laporan keuangan. Temuan ini juga tidak sejalan dengan penelitian Mazzi (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan berhubungan positif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi. Artinya, pengungkapan yang tinggi seyogianya dijumpai pada daerah yang memiliki IPK tinggi.

Dalam praktik teori keagenan, principal tidak selalu bisa mengawasi perilaku *agent* karena memiliki banyak keterbatasan. Perilaku koruptif pejabat pemerintah muncul karena masyarakat tidak mungkin senantiasa mengawasi kegiatan pejabat pemerintah. Meskipun kualitas laporan keuangan telah baik, perilaku koruptif pejabat tetap tidak bisa dikendalikan hanya dengan laporan keuangan. Bahkan setelah dilakukan audit, indikasi fraud belum tentu dapat terdeteksi. Celah-celah untuk melakukan korupsi tidak mungkin diungkapkan melalui laporan keuangan. Pada akhirnya tetap terjadi informasi asimetris antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan asumsi Eisenhardt (1989), bahwa di dalam organisasi akan selalu ada informasi asimetris.

Dengan tingkat pengungkapan yang sangat baik, pejabat pemerintahan masih dapat menemukan celah untuk melakukan korupsi. Contohnya seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2015. Pada saat itu, Kota Pekanbaru memiliki tingkat pengungkapan LKPD 68,79% yang merupakan tingkat pengungkapan tertinggi pada tahun 2015. Namun, Kota Pekanbaru hanya berhasil meraih skor Indeks Persepsi Korupsi 42,00 yang merupakan skor terendah kedua. Artinya, pada tahun 2015 Kota Pekanbaru memiliki LKPD berkualitas terbaik sekaligus menjadi kota terkorup nomor dua di antara sebelas kota yang menjadi objek survei persepsi korupsi.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait masalah ini, penulis melakukan wawancara secara daring dengan Bapak Muhammad Indra Furqon, seorang akademisi dan praktisi dari KPK RI. Menurut Bapak Indra, pengungkapan laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan laporan keuangan sesungguhnya dapat

mencegah seseorang melakukan tindakan fraud. Ketika laporan keuangan dipublikasikan, orang lain akan menganalisis informasi dalam laporan keuangan. Indikasi fraud dapat terungkap dengan melakukan analisis laporan keuangan. Contohnya dengan menganalisis laporan detail pengadaan, seseorang dapat mengetahui apakah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, apakah harga dan volume barang sudah sesuai dengan spesifikasi.

Namun, tindak pidana korupsi tidak bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan pengungkapan laporan keuangan saja. Pada akhirnya upaya-upaya lain seperti perbaikan sistem pemerintahan melalui mekanisme reformasi birokrasi, perbaikan sistem hukum terkait korupsi, perbaikan sistem politik untuk menciptakan politik yang sehat, dan penanaman mental antikorupsi sangat diperlukan untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi di daerah

PENUTUP

Hasil dari penelitian tingkat pengungkapan LPKD menemukan fakta-fakta bahwa: daerah yang memiliki sedikit penduduk cenderung memiliki tingkat pengungkapan rendah, daerah yang memiliki kekuatan ekonomi kecil cenderung memiliki tingkat pengungkapan rendah, daerah yang memiliki rasio kemandirian tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi, daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi, dan daerah yang memiliki banyak temuan audit cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi.

Dalam analisis yang dilakukan pada data Indeks Persepsi Korupsi sebelas kota objek survei, ditemukan fakta bahwa daerah yang memiliki sedikit temuan audit kepatuhan cenderung memiliki Indeks Persepsi Korupsi tinggi. Tingkat korupsi di sebelas kota objek survei juga ternyata lebih baik dari tingkat korupsi nasional, baik di tahun 2015 maupun tahun 2017, karena sebelas kota objek survei memiliki IPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan IPK Indonesia.

Dengan menyandingkan data tingkat pengungkapan LKPD dan Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh, ditemukan fakta bahwa daerah yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi rendah cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak selalu bisa mengawasi perilaku pejabat pemerintah dan ada kemungkinan laporan keuangan dimodifikasi oleh oknum agar terlihat wajar.

Karena itu, meskipun laporan keuangan yang akuntabel dipandang sebagai salah satu pencegahan tindak pidana korupsi, perbaikan pengungkapan laporan keuangan saja tidak cukup untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Diperlukan upaya-upaya lain untuk dapat memberantas korupsi hingga pada akarnya.

Disadari sepenuhnya bahwa studi pendahuluan ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, jumlah sampel yang diamati relatif sedikit sehingga memiliki daya generalisasi yang rendah. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas objek penelitian untuk periode waktu yang lebih lama. Pengembangan variabel penelitian menjadi salah satu hal yang menantang untuk memperkaya penelitian di kemudian hari. Model penelitian yang lebih fit dapat dikembangkan dengan mengakomodir beberapa variabel untuk dianalisis dalam regresi panel data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Susan Rose. (1997). Corruption: Causes, Consequences and Cures. *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 7, No. 2: 33-58.
- Agyei-Mensah, Ben Kwame dan Samuel Buerthey. (2017). The Effect of Corruption and Culture on Corporate Social Performance: An Empirical Study. *Social Responsibility Journal*, Vol. 15 No. 8: 1071-1086.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014—2018. Jakarta: CV. Josevindo.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public policy in a principal-agent framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339-352.
- Cressey, Donald R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, Vol. 15 No.6: 738—743.
- Gilardi, Fabrizio. (2001). “Principal- Agent Models Go to Europe: Independent Regulatory Agencies as Ultimate Step of Delegation”. *Makalah*. Dalam ECPR General Conference di Canterbury (UK), 6—8 September.
- Hilmi, Amiruddin Zul dan Dwi Martani. (2012). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi”. *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Isgiyata, Jaka, Indayani, dan Eko Budiyni. (2018). Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1:31—42.
- Jannah, Fitrotul. (2017). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah 2012- 2015). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi, UNISSULA
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4: 305—360.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2019). Standar Akuntansi Pemerintah.
- Lesmana, Sigit Indra. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Wajib di Indonesia”. *Tesis*. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Maulana, Candra dan Bestari Dwi Handayani. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4 No. 4:1-11.
- Mazzi, Francesco (2017). The effect of corruption and culture on mandatory disclosure compliance levels: goodwill reporting in Europe. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 31:52-73.
- Priharjanto, Akhmad dan Yusniar Yulianan Wardani. (2017). “Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Dalam *Info Artha*, Vol. 1 No.1 : 97—110.
- Rini dan Adharini Sarah. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13 No. 1:1-20.
- Rini, Rini dan Liska Damiati. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 1: 73-90.
- Susanto, Azhar dan Meiryani. (2019). Full Disclosure in Financial Reporting. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Volume 8, Issue 06, June.
- Sari, Adelia Pramita, Dwi Martani, dan Dyah Setyaningrum. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Opini

- Audit Melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga." *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
- Sari, Pertamaya dan Nurul Hutami Ningsih. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAU , dan DAK Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 12 No. 2: 99-112.
- Singleton, T.W. dan A.J Singleton. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting Fouth Edition*. New Jersey: Willey.
- Syaukani, Afan Gaffar dan M. Rayaas Rasyid. (2003). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wolfe, David T. dan Hermanson, Dana R.. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*. Vol. 74 No.12: 38—42.